



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, perlu mengatur mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 Juni 2025
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat


Nurrahmawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR 56 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 ACEH BESAR

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BESAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	T. Khairun Salim	Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar	Ketua Pembina
2.	A. Rahmat Adi	Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar	Pembina
3.	Miswar	Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar	Pembina
4.	Agus Samsidi	Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar	Pembina
5.	Mahyar Tasnim	Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar	Pembina
6.	Chairil Anwar	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Besar	Pembina

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurrahmawati	Kasubbag Teknis dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Agus Priyadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
3.	Cut Lisma Azzahara	Kasubbag Parmas dan SDM	Penanggungjawab Publikasi
4.	Muharwadi	Kelompok JF	Pelaksana Jaringan

5.	Khairul Azwar	Subbagian Teknis dan Hukum	Pelaksana Publikasi
6.	Asyifa Amara Rizkina	Subbagian Teknis dan Hukum	Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 Juni 2025
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Nurrahmawati

